



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil: +6231 - 99424002  
Laman: <http://unesa.ac.id>

Nomor : B/4397/UN38.I/TU.00.02/2023

20 Januari 2023

Hal : Pemberitahuan penggunaan surat pernyataan TEP

**Yth. Dekan dan Direktur  
selingkung Universitas Negeri Surabaya**

Sehubungan dengan *Test of English Proficiency* (TEP) Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Surat pemberitahuan nomor: B/48474/UN38.I/TU.00.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Skor Minimal TEP sebagai syarat pengambilan ijazah butir (2) tidak berlaku (Lampiran 1).
2. Mahasiswa angkatan kritis (jenjang D4, S1, dan S3 masuk pada semester ke-14, S2 masuk pada semester ke-8) yang akan mendaftar yudisium, namun belum memenuhi nilai minimum TEP Unesa yang disyaratkan, dapat mendaftar yudisium dan/atau mengikuti wisuda, namun tidak dapat mengambil ijazah dan transkrip. Dalam hal ini:
  - a. Mahasiswa yang dimaksud wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi nilai minimal TEP Unesa yang disyaratkan saat melakukan pendaftaran yudisium (Lampiran 2); dan
  - b. Pimpinan fakultas melakukan pendataan mahasiswa sebagaimana poin (a) dan melaporkan ke Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama (BAKPK) guna penyesuaian dalam pelayanan pengambilan ijazah.
3. Mahasiswa angkatan non kritis (masih memiliki masa studi kurang dari 14 semester) tidak diperbolehkan menggunakan surat pernyataan belum memenuhi nilai minimal TEP Unesa. Apabila mahasiswa sudah mendaftar yudisium periode 106 dan tervalidasi, namun nilai TEP belum memenuhi syarat kelulusan, maka status validasi pendaftaran yudisium dibatalkan pada SIM Yudisium.
4. Pimpinan fakultas dan program melalui ketua jurusan dan program studi perlu menekankan kembali peran dosen pembimbing akademik (DPA) untuk mendorong mahasiswa meningkatkan kemampuan bahasa asing dan mengambil TEP pada semester awal.

Demikian pemberitahuan disampaikan untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.



a.n. Rektor  
Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.  
NIP 196007051987031003

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Plt. Kepala BAKPK
3. Kepala UPT Pusat Bahasa
4. Pokja Akademik BAKPK